

Nomor : 190/PM.00.02/K.SN-14/10/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu)
Hal : **Imbauan**

Pinrang, 16 Oktober 2023

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Pinrang

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
11. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Serta Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Pinrang sehubungan dengan berjalannya subtahapan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan persyaratan administrasi Bakal Calon merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
 - a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia.
 - e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
 - f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
 - g. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulangulng.
 - h. Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
 - i. Terdaftar sebagai pemilih.
 - j. Bersedia bekerja penuh waktu.
 - k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
 - l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
 - n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu.
 - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan.
 - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil.

2. Memastikan kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dibuktikan dengan:

- a. Kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia.
- b. Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.
- c. Surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana.
- d. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- e. Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih.
- f. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.
- g. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.
- h. Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
- i. Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu.
- j. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.
- k. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

3. Memastikan status Pekerjaan wajib mundur sebagaimana diatur dalam PKPU 10 Tahun 2023 menyebutkan:

Pasal 14 ayat (3) yang berbunyi:

Bakal Calon harus menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT.

Pasal 15 ayat (3), yang berbunyi:

Bakal Calon harus menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT.

Bahwa bakal calon yang memiliki status sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas, dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; dan Kepala Desa, perangkat desa atau anggota badan Permusyawaratan Desa, harus menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT tanggal 3 Oktober 2023.

4. Menindaklanjuti masukan dan/atau tanggapan masyarakat Peserta Pemilu pada pelaksanaan program/kegiatan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kabupaten Pinrang.
5. Menindaklanjuti saran perbaikan Pengawas Pemilu.
6. Melakukan koordinasi dan konsolidasi intensif dengan pemangku kepentingan terkait program/kegiatan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kabupaten Pinrang.
7. Memastikan hotline dan/atau helpdesk yang disediakan:
8. Memberikan informasi kepada masyarakat, Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu terkait program/kegiatan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kabupaten Pinrang, dan
9. Menerima konsultasi terkait program/kegiatan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kabupaten Pinrang.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Bawaslu Kabupaten Pinrang mengimbau kepada KPU Kabupaten Pinrang untuk memperhatikan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan sesuai dengan tata cara, prosedur atau mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan mematuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan.
2. Arsip.